

BAB III

PENGATURAN TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM LINGKUP KELUARGA

A. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Berbagai Peraturan

Tindak pidana pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual¹⁰³. Perbuatan cabul lazimnya tindak pidana kesusilaan, dalam perspektif masyarakat bermacam-macam bentuknya yaitu “perzinahan, homoseksual (pasangan jenis kelamin yang sama laki-laki), lesbian (pasangan pasangan jenis kelamin yang sama perempuan dengan perempuan), prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan.”¹⁰⁴

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan, yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) serta Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” sedangkan Pasal 88 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan

¹⁰³ Fachri Bey, Furaanul Ichsan, “Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung yang Dilakukan oleh Ayahnya”, *Lex Jurnal*, Volume 8 Nomor 3, Tahun 2011, hlm. 226.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 228.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan dari pasal tersebut yaitu melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara mengancam apabila kemauan dari sipelaku tidak dituruti maka pelaku akan melakukan tindak kekerasan. Misalnya, mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dengan mengancam terlebih dahulu.¹⁰⁵

Menurut Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”. Pasal tersebut jelas sekali bahwa pencabulan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan kepadanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual (pencabulan) selama dalam pengasuhan orang tua, atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

¹⁰⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 89.

Masih adanya terjadi tindak pidana kesusilaan khususnya pencabulan dalam keluarga, padahal dalam keluarga seorang anak harus mendapat perlindungan dan kasih sayang serta harus dihindarkan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak khususnya dalam keluarga terdapat empat bentuk kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan seksual, meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak untuk tujuan prostitusi, perkosaan, pemaksaan seksual.
2. Kekerasan fisik, meliputi pemukulan dengan benda keras, menampar, menendang.
3. Kekerasan emosional atau kekerasan verbal. Bentuk umumnya dilakukan dengan membentak, memarahi, dan memaki dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.
4. Kekerasan penelantaran, pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi. Tidak mendapat perawatan dalam kesehatan yang memadai, putus sekolah, memaksa anak menjadi pengemis, buruh pabrik, dan jenis-jenis pekerjaan yang dapat menghalang tumbuh kembang anak.¹⁰⁶

Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan melanggar moral, susila dan agama serta sebagai masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatannya menyebabkan dampak negatif bagi anak sebagai korban pencabulan. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak tergantung pada tingkat perbuatan pencabulan yang dialaminya. Artinya semakin sering anak menerima

¹⁰⁶Fachri Bey, Furaanul Ichsan, *Op. Cit*, hlm. 230.

ataupun mendapat perlakuan tindakan pencabulan, semakin besar dampak negatif yang diperolehnya berupa trauma baik secara fisik dan secara emosional yang nantinya bisa dialami seumur hidup oleh anak hingga hilangnya rasa tidak percaya diri, ketakutan, dan mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh sehingga berpengaruh pada masa depan anak.¹⁰⁷

Perbuatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah suatu kejahatan atau tindakan jahat yang dilakukan dari manusia yang dianggap tidak memiliki nilai moral yang baik, sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, anak beserta hak-haknya perlu mendapatkan perlindungan terutama dari orang tua sebagai orang terdekat dalam mendidik serta mengawasi semua aktivitas yang dilakukan di lingkungan meliputi lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan maupun aparat penegak hukum dari efek adanya peningkatan kriminalitas yang terjadi sekarang ini hingga anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan bahkan menjadi korban ataupun sebagai pelaku sebuah tindak pidana. Perkara tersebut, terjadi akibat perubahan-perubahan sosial yang mendasar dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.¹⁰⁸

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan pemaksaan dan ancaman dari seseorang bagi anak untuk melakukan aktivitas seksual bertujuan agar mendapatkan kenikmatan atau kepuasan. Dari berbagai bentuk kejahatan mengenai kekerasan seksual lebih banyak mengancam anak-anak di seluruh penjuru Negara Indonesia

¹⁰⁷Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁰⁸ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Wade Group, Jawa Timur, 2019, hlm. 2.

yang terjadi berulang-ulang kali, hal tersebut dikarenakan sebagian tingkat besar jumlah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tidak melaporkan kepada orang tua atau pihak lainnya disebabkan adanya ancaman.

Ricard J. Gelles, “kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional”.¹⁰⁹ Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak itu sebuah perbuatan yang melibatkan mereka pada kegiatan seksual dengan menggunakan ancaman dan kekerasan, hingga menyebabkan dampak berupa kerugian terhadap tubuh.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air Di Indonesia,

¹⁰⁹Muamal Gadafi dkk, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Literacy Institute, Kendari, 2019, hlm. 10

penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHPA, serta pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah dia komidir dalam UU Pengadilan Anak.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah “penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.¹¹⁰ Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹¹¹ Menurut Simons pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.¹¹²

¹¹⁰Muladi dkk., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1992, halaman.2.

¹¹¹Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 25

¹¹² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Kesatu, Amico, Bandung, 1984, hlm. 35.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.¹¹³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

¹¹³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 43.

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.¹¹⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak anak yang berkonflik dengan hukum.

¹¹⁴ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012, hlm. 27.

¹¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hlm. 25.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- 1) pengembalian kepada orang tua/Wali
- 2) penyerahan kepada seseorang;
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) perawatan di LPKS.
- 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) pencabutan surat izin mengemudi;
- 7) perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹⁶

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak

¹¹⁶ Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 63.

yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.¹¹⁷

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
 - b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
 - c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
 - d. Pencabutan surat izin mengemudi,
 - e. Rehabilitasi.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹⁷ Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007), hlm. 19.

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua”.¹¹⁸

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan “cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).”¹¹⁹

¹¹⁸ Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Serambi, Jakarta, 1996, hlm. 420

¹¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212.

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹²⁰

Perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

¹²⁰Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2014, hlm. 134.

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dari rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu orang lain boleh melaporkan kejadian ini.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf b, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

B. Pembuktian Pidana Pencabulan Dalam Lingkup Keluarga

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi.¹²¹

Pengecualian untuk menjadi saksi sesuai dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

¹²¹ 2 Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 23-24

Dalam memberikan keterangan di pengadilan, ahli yang memberikan keterangan harus menaati dan memperhatikan kode etik. Aturan tersebut juga diatur, ahli harus memahami aspek-aspek Kode Etik yang berkaitan dengan kewajiban mematuhi arahan pengadilan dan konferensi para ahli. Setiap ahli yang memberikan kesaksian di Pengadilan ini wajib membaca Pedoman Perilaku (Kode) Saksi Ahli yang Harmonisasi dan setuju untuk terikat padanya. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk membahas seluruh aspek tugas ahli, namun dimaksudkan untuk memfasilitasi pengakuan bukti keterangan, dan untuk membantu pra ahli untuk memahami secara umum apa yang diharapkan Pengadilan dari mereka. Dalam memberikan keterangan ahli, seharusnya keterangan yang disampaikan dapat dipertimbangkan untuk diterima oleh hakim. Karena sebelum melaksanakan dan memberikan keterangan di pengadilan, ahli harus disumpah.

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbagi dalam tiga fase, yaitu:

- a. pra-ajudikasi,
- b. adjudikasi, dan
- c. pasca-ajudikasi.¹²²

Fase pra-ajudikasi adalah fase penyelidikan dan/atau penyidikan, fase adjudikasi adalah fase pemeriksaan hakim di pengadilan, dan fase pasca-

¹²²Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 35-36.

ajudikasi adalah pemasyarakatan seorang hukuman. Pembagian yang lebih umum terhadap proses beracara pidana terdiri atas 4 (empat) fase/tahap, yaitu:

- a. Tahap penyidikan,
- b. Tahap penuntutan,
- c. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan
- d. Tahap pelaksanaan putusan.

Pengaruh keterangan ahli dalam pembuktian terutama berkenaan dengan fase adjudikasi, yaitu pemeriksaan oleh Hakim di sidang pengadilan, karena dalam pengadilan akan diputuskan terbukti atau tidaknya apa yang didakwakan. Pada pandangan awal, dalam ketentuan acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP, yaitu HIR, keterangan ahli amat lemah karena bukan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pada Pasal 306 ayat (1) HIR bahwa, “Berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim.”

Sejak berlakunya HIR, keterangan seorang ahli di depan pengadilan hanya berkedudukan sebagai pemberi keterangan terhadap hakim. Keterangan ahli ini tidak berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Terhadap ketentuan dalam HIR ini, Wirjono Prodjodikoro memberikan kritiknya sebagai berikut, “Timbul pertanyaan, apakah keterangan seorang ahli seperti ini dapat dinamakan alat bukti, yaitu sebagai hal yang dapat dipakai oleh Hakim untuk membuktikan yakni untuk menganggap benar

adanya hal sesuatu. Pertanyaan ini harus dijawab dengan “ya, dapat!”, oleh karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli sering kali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana”.¹²³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, keterangan ahli sering kali berkenaan dengan sebab dan akibat dari suatu perbuatan. Sejak diketahuinya hubungan sebab akibat (kausalitas) berarti dapat dibuktikan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi. Pandangan Wirjono Prodjodikoro yang mengusulkan agar keterangan ahli dimasukkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, akhirnya terwujud dalam KUHAP.

Menurut M. Yahya Harahap mengenai masalah kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sebagai berikut:

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau *vrij bewijskracht*. Dilihat dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Keharusan bagi Hakim tidak ada untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud¹²⁴

Contoh kasus:

Kemudian alat bukti yang terdapat pada Putusan Nomor 22/JN/2022/Ms.Aceh. yaitu Visum et Repertum. Diperiksa oleh saksi ahli dr. Rina Sabrina yang saat melakukan pemeriksaan pada Anak Korban di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, menyimpulkan telah diperiksa, telah

¹²³R. Tresna, *Komentar H.I.R.* (cet. 6), Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 264.

¹²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 829

dilakukan Visum et Repertum Nomor R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy atas anak korban. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog anak. Dalam putusan tersebut menerangkan ditemukan keadaan selaput darah anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan luka lama. Karena dalam kasus ini yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana adalah seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial”

Berdasarkan Pasal Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dinyatakan bahwa jika anak yang menjadi korban, maka dalam proses pemeriksaan harus didampingi pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional aparat penegak hukum yang melakukan pengujian masyarakat, penyuluhan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, serta

mempunyai kepedulian terhadap pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang dimana pada biasanya untuk perkara Pencabulan Anak Pekerja Sosial tersebut berasal dari Dinas Sosial wilayah tersebut, dan pekerja Sosial tersebut juga melampirkan laporan yang digunakan didalam persidangan.

Salah satu yang menjadi perselisihan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum yaitu apakah keterangan yang disampaikan oleh Pekerja Sosial dapat di jadikan sebagai Keterangan Ahli. Didalam Peraturan yang berlaku juga tidak menjelaskan secara terperinci apakah Pekerja Sosial tersebut dapat dikatakan sebagai ahli, dan apakah penjelasan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial suatu daerah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dikarenakan Pekerja sosial tersebut mengeluarkan surat yang dapat mengetahui kondisi dari korban. Hal ini berkuatan hukum berdasarkan pada dengan Pasal 180 KUHAP. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu pembuktian yang dapat dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung yaitu mendatangkan dan meminta keterangan ahli. Pasal 186 KUHAP berbunyi bahwa, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Pasal 1 ayat (28) KUHAP menyatakan, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Untuk mendukung dalam proses pemeriksaan dan pembuktian dalam kasus ini, dibutuhkan keterangan ahli psikologi. Dengan tujuan mengetahui alasan apa yang membuat ayah tega melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung serta melakukan pemeriksaan dan bimbingan psikologis terhadap anak yang menjadi korban

Keterangan ahli sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), artinya tidak mengikat hakim melainkan diserahkan kepada penilaian hakim. Pendapat M. Yahya Harahap ini sejalan dengan sistem pembuktian negatief-wettelijk yang dianut dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana alat-alat bukti memiliki kedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan pada hakim. Sehingga kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan hakim, berbeda halnya dengan sifat *positief-wettelijk* dimana keyakinan hakim tidak mendapatkan tempat, sehingga keyakinan hakim tidak diperhitungkan dalam penjatuhan putusan.

Dengan demikian, yaitu sekalipun hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) saja, ini tidaklah berarti bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang dapat diabaikan atau dikesampingkan dengan mudah. Keterangan saksi ahli (*expert witness*) memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi biasa (*ordinary witness*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli”. Seorang saksi biasa mungkin saja tidak dapat sepepenuhnya mengingat secara tepat suatu peristiwa, salah lihat, salah dengar, ataupun sampai kemungkinan memang sengaja berdusta untuk memberatkan atau sebaliknya melindungi suatu pihak.

Keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal semacam ini. Persoalan dalam keterangan ahli, sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, adalah lebih berkenaan dengan ketepatan pendapat dari si pemberi keterangan. Alat bukti keterangan ahli seharusnya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan begitu saja oleh Hakim. Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain. Adanya lebih dari satu pemberi keterangan ahli maka Hakim dapat membuat perbandingan untuk pada akhirnya menarik kesimpulan.

Semua ahli memberikan keterangan yang sama, tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak menggunakan keterangan yang diberikan oleh para ahli tersebut. Beberapa orang ahli memberikan keterangan yang pada intinya sama, apabila Hakim tidak menggunakan keterangan beberapa ahli tersebut akan menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas Hakim. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa keterangan 1 (satu) orang ahli saja sudah cukup untuk 1 (satu) pokok masalah. Contohnya, keterangan yang diberikan

oleh 1 (satu) orang ahli permata dipandang sudah cukup untuk membuktikan keaslian suatu permata. Pengecualiannya, hanyalah apabila ada keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya, atau Hakim masih belum yakin, barulah dimintakan keterangan yang lain lagi. Sepanjang tidak ada keberatan para pihak maka sudah cukup apabila Hakim mendengar keterangan satu orang ahli saja. Beda halnya jika ada keberatan sehingga untuk itu diperlukan pandangan-pandangan dari ahli lainnya untuk lebih meyakinkan.

Ketentuan ini dapat diterima karena seorang ahli memberikan keterangan dengan dukungan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Dapat dianggap bahwa ketepatan keterangan seorang ahli merupakan ketepatan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Seorang ahli dipandang sebagai orang yang benar-benar menguasai bidang ilmu yang ditekuninya.

Maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seharusnya ditambahkan suatu ketentuan bahwa apabila hakim hendak menyampingkan suatu keterangan ahli maka hakim harus memberikan pertimbangan yang jelas tentang alasan penyampingan keterangan ahli yang bersangkutan. Akan lebih menunjukkan sikap objektif dari Hakim dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan.

1. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP) yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

2. Petunjuk

Menurut Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung.

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hatinuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diketahui bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat.

Bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana.

Penafsiran ekstensif yang dilakukan hakim tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melainkan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum dalam penggunaan sistem elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum karena ruang lingkup berlakunya lebih luas, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil penggunaan sistem elektronik, khususnya mengenai hasil tes pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti yang sah, yaitu alat bukti petunjuk.

Berdasarkan penjelasan Pasal 177 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), bukti elektronik merupakan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

3. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah merupakan satu dari lima alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkapkan perkara pidana. Menurut Pasal 185 KUHAP menyebutkan, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Keterangan saksi harus diberikan atau dibacakan dimuka persidangan agar hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tidak keterangan palsu. Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari

pengetahuannya itu. Penegak hukum atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan saksi dalam perkara pidana.

Ada beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai sebagai alat bukti. Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

b. Syarat Obyektif:

- (a) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
- (b) Tidak boleh ada hubungan keluarga;
- (c) Mampu bertanggung jawab, yakni berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin atau tidak sakit ingatan.

c. Syarat Formal:

- (1) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
- (2) Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah;
- (3) Tidak dikenai asas unus testis nullus testis.

d. Syarat Subyektif/material:

- (1) Saksi menerangkan apa yang ia dengar, ia lihat dan yang ia alami sendiri;
- (2) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Menurut Pasal 171 KUHPA ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah:

- a. Anak yang belum cukup lima belas tahun (15) dan belum pernah kawin.
- b. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya.

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut:

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari” (ayat (1)).

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tidak mau disumpah atau mengucapkan jauji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” (ayat (2)).

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak:

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Berdasarkan hal tersebut tidak merupakan kesaksian menurut Undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan sumber atau dasar keyakinan hakim. Menurut Pasal

165 ayat (7) KUHP yang menyatakan “keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain”.

